

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER



Jl. DR. Soebandi No.29, Kreongan Atas, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118 68118 0331487028

<https://dispendik.jemberkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jember / DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Pelayanan Legalisir Ijazah

No. SK : 188.45/95.A/310/2024

Persyaratan

1. Foto kopi ijazah yang akan dilegalisir
2. Menunjukkan ijazah asli
3. Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga bagi pemohon yang sekolah di luar Jawa tetapi berdomisili di Kabupaten Jember

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU WAKTU			
		Pengadministrasi umum	Kasubag Umum	Kepala bidang SD/SMP/Paud	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	waktu	Output	Keterangan
1	permohonan legalisir memasukkan berkas Kepala Dinas Pendidikan melalui Subag Umum						satu set berkas pengajuan legalisir	5 menit	berkas	
2	Memeriksa kelengkapan berkas pemohon, apabila berkas telah sesuai dengan dokumen asli dan telah di legalisir lembaga sekolah maka petugas melakukan pencatatan, register untuk di turunkan pada Kasubag Umum sebagai proses lebih lanjut. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ijazah aslinya, maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi						foto kopi ijazah, ijazah asli, surat pertanggung, buku register dan arsip	5 menit	Salinan/Foto Copy ijazah telah teregister dan dilengkapi form disposisi	
3	Kasubag Umum menerima berkas dan melakukan verifikasi dan selanjutnya menyampaikan berkas kepada Sekretaris/Kepala Dinas untuk ditandatangani						Salinan/foto copy ijazah telah dilegalisir di lengkapi dengan lembar disposisi	10 Menit	Salinan / Foto Copy ijazah dengan disposisi telah terisi dan dibubuhi paraf	
4	Berkas diteruskan pada bidang apabila ijazah bermasalah untuk diverifikasi						salinan/foto copy ijazah telah dibubuhi stempel legalisir	10 Menit	Salinan / Foto Copy jika disetujui di bubuhi paraf pejabat yang membidangi	
5	berkas yang telah ditandatangani akan diserahkan kembali kepada Kasubag umum untuk diberikan pada pelaksana						salinan berkas/ foto copy ijazah dengan disposisi telah terisi	5 Menit	Salinan / Foto Copy ijazah Telah Dilegalisir	
6	proses pengarsipan salinan berkas dan penyerahan foto kopi legalisir kepada pemohon						Salinan berkas/ foto copy ijazah telah dilegalisir/di tanda tangani dan sudah di stempel dinas	5 Menit	Salinan berkas/Foto Copy ijazah telah dilegalisir dan diarsip	

1. Pemohon (orang tua/wali siswa) menyerahkan fotocopi ijazah (maksimal 10 lembar) ke petugas
2. Pemohon menunjukkan ijazah asli
3. Petugas mencocokkan antara fotocopi dan ijazah
4. Jika sudah cocok, petugas mengembalikan ijazah asli kepada pemohon
5. Petugas memberikan stempel legalisir pada fotocopi ijazah
6. Atas nama Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang memberikan tanda tangan pada fotocopi ijazah tersebut
7. Petugas memberikan tanggal dan stempel dinas pada fotocopi ijazah yang telah di tanda tangani
8. Petugas menyerahkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Jam

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER



Jl. DR. Soebandi No.29, Kreongan Atas, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118 68118 0331487028

<https://dispendik.jemberkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jember / DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah

Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung Ke Dinas Pendidikan
- b. Pemohon dapat mengirimkan saran/kritik/laporan ke:
 1. E-mail : dinas.pendidikan@jemberkab.go.id
 2. Facebook : Diknas Jember
 3. Twitter : @diknasjember
 4. Instagram : disdikjember
 5. Website : <http://dispendik.jemberkab.go.id>
 6. Whatsapp : 0813-3691-6007 (Chat Only)
 7. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!)
 - Aplikasi SPAN LAPOR
 - SMS ke nomor 1708
 - website : lapor.go.id.